

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM DERADIKALISASI PADA KLIEN PEMASYARAKATAN
TINDAK PIDANA TERORISME DI BALAI PEMASYARAKATAN
SURAKARTA**

MARGIYOTO ARTANUFEDI

NPM. 18112033

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the role of community guidance in the implementation of the deradicalisation program in the criminal crime-terrorism Correctional Client at the Balai Pemasyarakatan Surakarta. To find out and analyse factors that hinder community advisers in the implementation of deradicalisation Program on terrorism criminal Correctional clients at the Balai Pemasyarakatan Surakarta.

Counter terrorist action in Indonesia is now conducted through deradicalisation program or soft line approach. In the case of terrorism handling in Indonesia, the repressive legal action is precisely the potential to be more radical-savvy in the acts of terrorism, so as to achieve the objectives of the strengthening in combating terrorism, it is necessary to eradicate the radical thinking of the perpetrators by doing deradicalisation.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques using interview studies, Focus Group Discussion and observation. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Based on the results of the study came the conclusion that the role of Community guidance in the implementation of deradicalisation program in the Criminal crime Correctional Client in the Balai Pemasyarakatan Surakarta carried out jointly by BNPT through deradicalisation program activities with disengagement approach. Deradicalisation is interpreted as an attempt to neutralize radical understanding through an interdispliner approach, such as law, psychology, religion, and social culture for those affected by radical or violent understanding or proviolence. The disengagement approach is focused on how the individual comes out of his or her group or no longer chooses violence as a way of achieving the objectives of the program concept that is being mated by the BNPT as part of the non-governmental efforts of counter-terrorism in Indonesia, which is self-reliance, ongoing preventive coaching, resocalization of former terrorism and family, ex-terrorism and family rehabilitation, as well as coordination of the handling and rehabilitation in the areas of deradicalisation and disengagement. Factors that impede community advisers in the implementation of Deradicalisation program on clients who commit criminal acts of terrorism in Balai Pemasyarakatan Surakarta are limited office facilities, limited funds budget, away client locations, difficulty meeting clients and lack of support from the client family.

Keywords: Correctional Clients, Criminal Acts of Terrorism, Deradicalisation Program.

PENDAHULUAN

Terorisme adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir sedemikian rupa dengan rapi untuk menimbulkan rasa takut dan kecemasan terhadap sekelompok masyarakat. Sebagian aksi terorisme dilakukan menggunakan unsur kejutan dimana tidak ada ancaman maupun peringatan terhadap aksinya yang mengakibatkan tidak siapnya korban maupun aparat keamanan dalam melakukan pencegahan maupun penyelamatan. Dalam aksi tindak pidana terorisme kerap kali memilih target-target berupa tempat ibadah, fasilitas umum dan aparat keamanan. Walaupun dalam aksi tindak pidana terorisme seringkali melibatkan masyarakat umum sebagai korban mereka.

Dalam berbagai tindak pidana terorisme, aparat keamanan lebih sering menggunakan upaya represif dalam menangani pelaku terorisme dengan cara eksekusi di tempat maupun membawa pelaku ke pengadilan. Seringkali pelaku terorisme masih memegang teguh paham maupun ajaran radikalisme yang kelompok mereka tanamkan ke dalam pikiran mereka sehingga, setelah pelaku terorisme ini bebas dari hukuman penjara, mereka kembali melakukan aksi yang serupa sehingga harus berhadapan dengan aparat keamanan untuk kesekian kalinya dalam hal ini sering kita sebut sebagai residivis.

Sebagai bentuk usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan aksi tindak pidana terorisme melalui program pembinaan deradikalisme yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan bekerjasama dengan BNPT, pemerintah mencanangkan program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya

meyakinkan para pelaku tindak pidana terorisme untuk meninggalkan penggunaan kekerasan, memantau pelaku terorisme dan upaya mengembalikan mantan teroris kembali ke tengah masyarakat.

Pembimbingan dan pendampingan bagi klien teroris bertujuan untuk mendidik klien menjadi orang yang lebih baik. Dalam kerangka pembinaan terhadap narapidana, balai pemasyarakatan memiliki dua peranan penting, yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi. Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan klien permasyarakatan yang melakukan tindak pidana terorisme di Balai Pemasyarakatan Surakarta dilaksanakan dengan berkerjasama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010.

Peranan Bapas sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan sangatlah penting di dalam melakukan pendampingan dan pembimbingan klien yang melakukan tindak pidana terorisme sebagai bagian dari proses deradikalisasi. Bapas memiliki peran penting dalam bidang tugasnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan paradigma para pelaku teroris agar stigma masyarakat menjadi positif sehingga klien terorisme kembali pada ideologi Pancasila.

Penanggulangan aksi teroris di Indonesia kemudian dilakukan melalui deradikalisasi, yang merupakan realisasi dari pendekatan umum yang dikenal sebagai pendekatan *soft line approach*. Pada kasus penanganan terorisme di Indonesia, tindakan hukum yang represif justru berpotensi makin menguatnya paham radikal pada tindakan terorisme sehingga untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam

memberantas terorisme, diperlukan upaya memberantas pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran. *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)* melihat deradikalisasi sebagai suatu kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang telah berpengaruh paham-paham radikal. Hal ini dimaksudkan supaya orang-orang tersebut mampu kembali terintegrasi dengan masyarakat atau setidaknya meredakan niat mereka supaya tidak melakukan tindakan kejahatan (Josephin Mareta, 2018: 339). Sebab selama ini paham radikalisme berkembang pesat, baik di dalam dan di luar negeri yang dilakukan melalui media sosial. Oleh karena perlu adanya pencegahan paham radikalisme yang berkembang luas kepada keluarga dan lingkungan klien pemasyarakatan melalui kegiatan deradikalisasi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), istilah deradikalisasi menunjuk pada suatu upaya penanganan terhadap kelompok radikal menjadi tidak radikal, yang ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan program deradikalisasi pada klien pemasyarakatan tindak pidana terorisme di Balai Pemasyarakatan Surakarta. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan program deradikalisasi pada klien pemasyarakatan tindak pidana terorisme di Balai Pemasyarakatan Surakarta.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis mengenai peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan klien yang melakukan tindak pidana terorisme di Balai Pemasyarakatan Surakarta. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, *Focus Group Discussion* dan observasi. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Program Deradikalisasi pada Klien Pemasyarakatan yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme di Balai Pemasyarakatan Surakarta

Balai Pemasyarakatan Surakarta yang memiliki peran penting dalam bidang tugasnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan paradigma kepada mantan pelaku tindak pidana teroris agar stigma masyarakat menjadi positif sehingga mereka kembali pada ideologi dasar Pancasila. Kegiatan pembimbingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan kepada mantan pelaku tindak pidana teroris dilaksanakan dengan kerjasama berbagai pihak, dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta

Lembaga Pemasyarakatan. Ruang Lingkup pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta dilaksanakan dalam dua bagian besar yaitu *intramural dan extramural treatment*, dengan tujuan untuk menyurutkan radikalisme bagi mantan narapidana teroris.

a. *Intramural Treatment*

Intramural Treatment adalah pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Fokus bagi upaya deradikalisasi di Lapas bagi napi teroris adalah pembinaan kepribadian, yang berupa:

1. Pembinaan kesadaran beragama atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pembinaan ini agak sedikit sulit diterapkan pada napi teroris. Mereka menganggap pemerintah termasuk petugas Lapas adalah manusia-manusia kafir yang tidak mau menegakkan syariat agama Islam sebagaimana mestinya. Seperti yang diketahui, napi teroris bisa sampai ke Lapas untuk dilakukan pembinaan bukanlah karena permasalahan perut, tetapi karena pola pikir mereka yang menginginkan negara ini untuk menjadi negara Islam seperti Islam yang mereka yakini. Mereka menganggap petugas Lapas berbeda ajaran sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan poin ini. Pembinaan ini diperlukan supaya dapat merubah pola pikir mereka tentang Islam, memberi pengertian bahwa

umat manusia selalu hidup berdampingan, tidak boleh ada kejahatan dalam bentuk apapun untuk menyakiti orang lain apalagi atas dasar agama, dan agar mereka menyadari kejahatan yang telah dilakukan serta akibatnya bagi kelangsungan hidup orang banyak. Kegiatan pembinaan ini antara lain dapat berupa mengikuti ceramah agama, pengajian, shalat berjamaah.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Napi teroris di yang berada di Lapas membutuhkan waktu yang lama untuk menerima pembinaan jenis ini. Mereka yang masih keras, radikal, menginginkan NKRI dibubarkan dan menjadi negara muslim karena semua orang yang duduk di kursi pemerintahan termasuk petugas adalah *thoghut* dan harus diperangi. Proses dari pembinaan ini cukup memakan waktu yang lama yang efektifnya antara 3 sampai 5 tahun. Mereka beradaptasi, mengenal perangai dan memahami pendekatan yang dilakukan petugas. Output dari dilakukannya pembinaan ini diharapkan nantinya napi teroris dapat kembali menjadi warga negara yang baik, berbakti kepada bangsa dan negara meski membutuhkan proses yang tidak mudah dan waktu yang tidak singkat.

3. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum ini merupakan pembinaan yang paling sulit dilakukan dan diterapkan kepada napi teroris di Lapas. Jangankan untuk taat hukum, mengakui adanya NKRI saja mereka tidak. Mereka keras memberontak adanya pembinaan ini, karena hukum yang ada di negara

kafir adalah hukumnya orang kafir dan jika harus mematuhi itu adalah dosa karena patuh pada orang kafir. Pemikiran-pemikiran tentang syariat Islam inilah yang terus diubah oleh petugas Lapas dan Pembimbing Kemasyarakatan dibantu pihak Kementerian Agama, MUI, dan Kemenkumham. Hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pembinaan ini adalah supaya nantinya jika mereka keluar dari Lapas dapat berperilaku sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum.

4. Pembinaan mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat

Tujuan dari pembinaan ini adalah pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan agar mereka nantinya diterima kembali oleh masyarakat. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, para napi teroris ini meski tempatnya dijadikan dalam satu blok, tetapi pelaksanaan kegiatan sehari-hari dibaurkan dengan napi lainnya, dibina rasa kebersamaannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan gotong royong. Contohnya, ketika ada kegiatan bersih-bersih Lapas, mereka dan para napi lainnya membaur untuk ikut serta membersihkan baik kamar-kamar mereka sendiri maupun lingkungan sekitar Lapas. Output dari pembinaan ini selain membina kebersamaan adalah saat nanti mereka kembali ke masyarakat, telah ada sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan masyarakat lingkungan tempat dimana ia berada, tidak menganggap diri mereka paling suci dan benar, mau ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

b. *Extramural Treatment*

Extramural Treatment adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sekaligus agar mereka dapat berintegrasi dengan masyarakat. Pelaksanaan bimbingan bagi mantan narapidana terorisme yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Surakarta yang bekerja sama dengan BNPT sebagai lanjutan dari upaya deradikalisasi yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, anatar lain yaitu:

1. Pembinaan kemandirian.

Pembinaan kemandirian ini merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka dari sisi mata pencaharian atau ekonomi. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian *skill* khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca bebas dari masa penahanan dan dari ideologi terorisme. Pembinaan *skill* khusus juga telah diberikan pada mereka, mantan napi teroris saat menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pembinaan preventif berkelanjutan.

Pembinaan ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi terhadap masuknya ideologi terorisme. Objek dalam pembinaan ini adalah masyarakat luas dalam bentuk pelatihan dan

sosialisasi melalui berbagai institusi seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM dan sebagainya.

3. Resosialisasi tentang mantan terorisme dan keluarga

Kegiatan ini untuk mensosialisasikan kembali mantan teroris dan keluarga di tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan khusus kepada tokoh masyarakat, agama, pendidikan, budaya, pemuda, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya agar mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pentingnya kegiatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat menolak kehadiran mantan teroris.

4. Rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga

Kegiatan ini diarahkan bukan hanya kepada narapidana terorisme, melainkan juga kepada keluarganya, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi, wirausaha atau kesejahteraan. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama maupun negara dan aktifitas mereka sekaligus untuk membekali nara pidana terorisme dan keluarganya dengan berbagai pemahaman dan keterampilan agar menjadi warga yang baik.

5. Koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi dan *disengagement*

Kegiatan ini merupakan upaya pengkoordinasian kepada komponen-komponen bangsa baik instansi pemerintahan, pendidikan, organisasi keagamaan, kepemudaan, sosial dan politik, badan usaha, seni dan

budaya, dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia. Pentingnya kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memantapkan sekaligus mensinergikan kegiatan-kegiatan penangkalan terhadap gerakan radikalisme, terorisme dan rehabilitasi kepada mantan terorisme dan keluarga besarnya.

Kegiatan ini merupakan upaya pengkoordinasian kepada komponen-komponen bangsa baik instansi pemerintahan, pendidikan, organisasi keagamaan, kepemudaan, sosial dan politik, badan usaha, seni dan budaya, dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia. Pentingnya kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memantapkan sekaligus mensinergikan kegiatan-kegiatan penangkalan terhadap gerakan radikalisme, terorisme dan rehabilitasi kepada mantan terorisme dan keluarga besarnya.

Upaya pemutusan ikatan ini juga harus memperhatikan keluarga sebagai korban. Alasannya, karena salah satu anggota keluarga yang ditangkap oleh Densus 88/AT bahkan ditembak mati adalah mayoritas kepala keluarga. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Noor Huda Ismail, Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian: Kita (Pemerintah dan masyarakat) jangan hanya membantu materi seolahmereka para keluarga napi teroris ini layaknya fakir miskin itu, kita harus berikan pendidikan keterampilan apa untuk bekerja, mencarikan modal untuk bekerja. Yang harus diwaspai adalah anak-anaknya jika dikumpulkan jadi satu, dididik dalam kelompok yang sama maka jadi

teroris lagi, membalas dendamayahnya yang dibunuh. Hal ini harus diwaspai dengan segera menarik mereka, anggota keluarga keluar dari komunitasnya. Butuh penjelasan yang arif sehingga mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya adalah salah. Jadi, selama si pelaku teroris dibina di penjara, maka keluarganya juga harus dibina. Ini adalah tugas Pemerintah dalam hal ini BNPT serta masyarakat Indonesia yang saat ini sedang mencanangkan program *disengagement*. Program *disengagement* ini tidak hanya ditujukan bagi mantan napi pelaku terorisme yang sudah keluar dari penjara, tapi juga keluarga yang masih tergabung dengan kelompok teroris.

Program deradikalisasi maupun *disengagement*, salah satu kunci keberhasilannya adalah dialog, dan salah satu komponen yang dapat membuka jalan dialog dengan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama adalah adanya peran tokoh agama. Penguatan kelompok moderat juga dapat dilakukan melalui pencerahan dan penguatan semangat kebangsaan Indonesia yang ditanamkan tidak hanya oleh pihak terkait secara formal dalam hal ini Lapas, BNPT, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, melainkan juga pihak seperti tokoh agama, alim ulama, atau utusan MUI. Pelibatan tokoh agama di sini karena Pemerintah dianggap belum mampu membangun partisipasi kebangsaan mantan napi teroris dan kelompoknya melalui lembaga-lembaga tersebut.

2. Faktor-faktor yang Menghambat Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Program Deradikalisasi pada Klien yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme di Balai Pemasyarakatan Surakarta

Ada banyak hal yang mempengaruhi pelaksanaan pembimbingan klien yang melakukan tindak pidana terorisme di Balai Pemasyarakatan Surakarta, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan harus berperan aktif untuk melaksanakan pembimbingan. Masalah-masalah yang dihadapi diantaranya:

1. Terbatasnya Fasilitas Kantor

Fasilitas kantor yang ada dirasakan pegawai masih kurang, terutama jumlah fasilitas kendaraan yang ada di Balai Pemasyarakatan Kota Surakarta yang terbatas mengharuskan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan kunjungan kepada klien harus menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi.

2. Terbatasnya Anggaran Dana

Pelaksanaan pembimbingan klien yang melakukan tindak pidana terorisme di Balai Pemasyarakatan Surakarta tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena terbatasnya anggaran. Anggaran ini digunakan kegiatan pelatihan keterampilan, kegiatan kunjungan rumah serta pemberian bantuan modal kerja bagi mantan narapidana terorisme.

3. Jauhnya Lokasi Klien

Ruang lingkup BAPAS Surakarta yang mencakup wilayah Karisidenan Surakarta, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen. Luasnya wilayah cakupan tersebut sering

menghambat Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengunjungi klien. Pembimbing Kemasyarakatan terkadang kesulitan dalam menjangkau alamat tempat tinggal klien yang jauh dan alamat klien yang dicatat oleh BAPAS Surakarta tidak sama dengan alamat yang sebenarnya.

4. Kesulitan Bertemu Klien

Pada saat Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien kadangkala tidak bertemu klien, yang mengakibatkan tidak terlaksananya bimbingan, tetapi Pembimbing Kemasyarakatan masih bisa bertemu dengan aparat desa dan keluarga untuk menanyakan keadaan dari klien.

5. Kurangnya Dukungan Dari Keluarga Klien

Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien yang melakukan tindak pidana terorisme terkendala masalah dukungan keluarga mantan terorisme, di mana anggota keluarga kurang terbuka dan kurang memberikan dukungan dalam pelaksanaan bimbingan.

KESIMPULAN

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan klien permasyarakatan yang melakukan tindak pidana terorisme di Balai Pemasyarakatan Surakarta dilakukan secara bersama-sama BNPT melalui kegiatan program deradikalisasi dengan pendekatan *disengagement*. Deradikalisasi dimaknai sebagai upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro kekerasan. Pendekatan *disengagement*, difokuskan pada bagaimana individu tersebut keluar dari kelompoknya atau tidak lagi memilih melakukan kekerasan sebagai jalan mencapai tujuannya. Konsep program yang sedang dimatangkan oleh BNPT sebagai bagian dari upaya non penal

penanggulangan terorisme di Indonesia yaitu pembinaan kemandirian, pembinaan preventif berkelanjutan, resosialisasi tentang mantan terorisme dan keluarga, rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga, serta koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi dan *disengagement*.

Faktor-faktor yang menghambat Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan klien yang melakukan tindak pidana terorisme di Balai Pemasyarakatan Surakarta adalah terbatasnya fasilitas kantor, terbatasnya anggaran dana, jauhnya lokasi klien, kesulitan bertemu klien dan kurangnya dukungan dari keluarga klien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Wahid, 2011. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Abu Ahmadi. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aulia Rosa Nasution, 2012. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Burhan Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H.B.Sutopo. 2005. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.

- Laden Marpaung. 1991. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Luqman Hakim, 2004. *Terorisme di Indonesia*, Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta.
- Marianti Soewandi. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasaryakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Miftah Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra dan Abdul Khair. 2009. *Pemidanaan*. Jakarta: USU Press.
- Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Samsul Munir. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Sarwono. 2017. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Radja Grafindo Perkasa.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sumarsono. 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasaryakatan*, Jakarta: BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.
- Torang Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Kusuma, R. 2017. Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasaryakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 91–108.

- Fitriana, S. 2016. Upaya BNPT dalam melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia. *Journal of International Relations*, 2(3), 187–194.
- Isnawan, F. 2018. Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *Jurnal Fikri*, 3(1), 1–28.
- Josephin Mareta. 2018. Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.4, Oktober 2018.
- Rahmat, M. 2017. Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 155–173.
- Suryani, T. 2017. Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, III(2), 271–294.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.